



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA**



Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110  
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: [persuratan@kemenparekraf.go.id](mailto:persuratan@kemenparekraf.go.id)  
Laman: [kemenparekraf.go.id](http://kemenparekraf.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**NOMOR SK/9/KK.00.00/S/2024**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu membuat daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada uji konsekuensi daftar informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memberikan Data dan Informasi kepada publik dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/88/KK.00/S/2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN/  
SEKRETARIS UTAMA



NI WAYAN GIRI ADNYANI  
NIP. 19641125 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR SK/9/KK.00.00/S/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**A. BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Pada hari ini, Kamis, 21 Desember 2023 dilakukan Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf secara daring terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>INSPEKTORAT UTAMA</b>					
1.	Data dan Informasi Hasil Reviu Laporan Keuangan, LAKIP dan RKA K/L	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li><li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat mengungkapkan memorandum atau surat – surat Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan</li><li>- Dapat mengganggu integritas organisasi</li></ul>	Membantu untuk menjaga kestabilan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga</li> <li>- Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</li> <li>- Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia</li> </ul>			
2.	Laporan Hasil Pengawasan Intern yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan Pengawasan lainnya termasuk kertas kerja Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</li> <li>- Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ul>	-	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ol>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Data pendukung Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal /BPK RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</li> <li>- Undang Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006</li> </ul>	-	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</li> </ol>
<b>PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI</b>					
1.	Rancang Bangun Sistem Informasi Dan Komunikasi Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	<p>Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi</p> <p>Dapat mengungkap Informasi yang berkaitan dengan Intellectual Property</p>	<p>Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar</p>	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Manajemen Big Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Manajemen dan Database Email Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Manajemen Website Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat informasi mengungkap yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi <i>knowledge</i> akses sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Manajemen Aplikasi GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge</i> sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Manajemen Aplikasi Pendukung Lainnya yang terdapat di lingkungan Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge</i> sharing untuk kepentingan Pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Konfigurasi Data Center Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Konfigurasi Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9.	Konfigurasi Internet Protocol Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10.	Konfigurasi Server dan Manajemen Bandwidth	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
11.	Manajemen Sistem Keamanan Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12.	Manajemen Microsite Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13.	Manajemen Aplikasi Scorecard	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
14.	Manajemen Aplikasi Satu Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
15.	Manajemen Aplikasi Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
16.	Manajemen Aplikasi Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
17.	Manajemen Aplikasi Pra Kerja	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
18.	Manajemen Aplikasi Data Vaksin	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
19.	Data Keimigrasian Harian Kedatangan WNI dan WNA	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) dan i - Perjanjian Kerjasama Imigrasi Nomor 2/HK.07/8/2022	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
20.	Data Mikro Passenger Exit Survey, Survei Wisatawan Nusantara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan
21.	Data Mentah Survey Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
22.	Lampiran Keputusan Menteri Nomor SK/49/DS.01.00/MK/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemenparekraf/Baparekraf Terkait : - Domain data dan informasi - Domain infrastruktur dan; - Domain keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) - Pedoman BSSN No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Kemanan Informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 42	Dapat mengungkap informasi metadata infrastruktur dan keamanan SPBE Kemenparekraf	Menjaga kerahasiaan keamanan informasi dan serangan cyber	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
23.	Data Mikro/Data Detail Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN</b>					
1.	Data mentah aplikasi dashboard SDM Parekraf	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI</b>					
1.	Informasi Pengusul dan Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul program BIP (termasuk alamat pribadi/perusahaan, nomor rekening pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan BIP.	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Informasi dapat dibuka apabila ada perjanjian tertulis dan keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>DEPUTI BIDANG PEMASARAN</b>					
1.	Potensi hasil transaksi dan potensi penerimaan devisa negara pada kegiatan Pameran dan Sales Mission	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat; b. Informasi hanya diperuntukkan untuk kepentingan Internal Kemenparekraf	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)</b>					
1.	Data personal stakeholder yang terekam dalam sistem MICE.id	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAAN</b>					
1.	Rincian dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (rincian kertas kerja evaluasi penawaran tender)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3.	Dokumen Perkara Hukum (Perkara Perdata, TUN, Pidana dan Sengketa Informasi Publik yang sedang berjalan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu atau dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu Proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
		- Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.			

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Dokumen Kerja Sama yang didalamnya mengatur ketentuan untuk merahasiakan dan mempublikasikan data/informasi/dokumen kecuali disepakati lain oleh Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf f, dan huruf i</li> <li>- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasal 14 ayat 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri.</li> <li>- Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan</li> </ul>	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan lar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan/ atau kesepakatan para pihak
<b>BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI</b>					
1.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Dokumen penegakan disiplin pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Informasi tentang Assessment Center: 1. Laporan pemeriksaan profiling 2. Laporan hasil Assessment 3. Soal simulasi Assessment Center	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H dan I	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga rahasia Pribadi dan memorandum intra badan publik untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Kelengkapan data Assessment Center: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Q-Kompetensi 3. Critical Incident	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia Pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Daftar Presensi Pegawai dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>BIRO KOMUNIKASI</b>					
1.	Materi, Hasil, dan Jawaban Tertulis Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi X DPR RI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Materi dan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA</b>					
1.	Data Penerima Dampak Sosial Kemasyarakatan Lahan Zona Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Otorita Toba Caldera Resort	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak Sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR</b>					
1.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
<b>BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES</b>					
1.	Hasil Penilaian Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia data pribadi	Dapat Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat dibuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat megungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
<b>SELURUH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA</b>					
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/kontrak yang masih berlangsung dan/ atau memiliki klausula kerahasiaan antar para pihak	Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan klausula kerahasiaan dalam perjanjian dimaksud	Dapat membuka kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak	Dapat melindungi kerahasiaan perjanjian/kontrakyang mengikat para pihak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Data-data pribadi dan/atau konsep desain, tata ruang/letak, dan/atau spesifikasi produk/ jasa dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat engungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/ kontrak dimaksud	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Materi/Bahan dan Notula Rapat Pimpinan yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
<b>SELURUH UNIT SATUAN KERJA TERKAIT</b>					
1.	Informasi Proposal terkait kebutuhan pada program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif Dokumen pengajuan proposal untuk bantuan pemerintah yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi yang ditenderkan</li> <li>- Perusahaan penyedia</li> <li>- Pengusul Bantuan Pemerintah (komunitas/dll)</li> </ul>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat b, berisi Informasi Publik yang Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas Kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat h berisi Informasi Publik yang apabila dibukakan dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul terkait program BANPER yang ada pada proposal sebagai salah satu syarat pengajuan BANPER, Maupun informasi perusahaan penyedia (Pihak ke 3), dan informasi dapat dibuka dengan perjanjian tertulis atas keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat	Informasi terbatas Hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit untuk informasi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mencega dari persaingan usaha tidak sehat kerja juga untuk informasi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan








No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia Perusahaan		
<b>SELURUH UNIT POLITEKNIK PARIWISATA</b>					
1.	Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Data Pegawai Tidak Tetap	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Penelitian dengan Hak Kekayaan Intelektual	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Data Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Aktif dan Alumni	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan








No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Password E-book dan E-journal	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Data Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Data Kartu Hasil Ujian Mahasiswa	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Bank Soal Ujian yang belum dan atau dilaksanakan pada tahun berjalan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Data Peserta Asesment dan Asesor melalui LSP P1 Politeknik Pariwisata	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan






No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Risalah Rapat Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bersifat Investitatif dan Tebatas Hanya Kepada Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu hasil rapat yang secara terbatas dan menurut sifatnya dirahasiakan	Dapat menjaga hasil rapat yang secara terbatas yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Rohayani	Kasubbag TURT	Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran	
2	Sisilia Lenita Jemana	Kadiv Komblbik	BPOLBF	
3	Deryardli Tiarhendi	Poltekpar Palembang	Poltekpar Palembang	
4	Fariz Anggriawan	Staf Deputi Bidang Pemasaran	Deputi Bidang Pemasaran	


No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
5	Aiesa Qonita M	D6	Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)	
6	Damiana Viktoria Diah	Staf BPOLBF	BPOLBF	
7	Siti Syarifah	Staf Biro Komunikasi	Biro Komunikasi	
8	Gana Noviardi	D6	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)	
9	Ardita ertyandini putri	PIC PPID Inspektorat	Ittama	
10	Muhammad Yusuf Fachrudin	PIC PPID D2	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	
11	Christina Anggreani	PIC PPID Poltekpar Medan	Politeknik Pariwisata Medan	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
12	Nadhila Fildzah Hananun	Staf D3	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
13	Ronald Pantun Marisi	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Setdep D3	
14	Achmad Eka	PIC PPID Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi	D4	
15	Anisa Citra Mahardika	Pelaksana	Deputi Bidang Kebijakan Strategis	
16	Niki El Imran	PIC PPID BODT	BODT	
17	Yusuf Hartanto	BOB	Badan otorita borobudur	
18	Yuliani Nurmalasari Putri	Statistis Ahli Utama	Pusdatin Kemenparekraf	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
19	Ida Zahrotu Saidah	Subkoordinator Tata Kelola Perbendaharaan	biro perencanaan dan keuangan	
20	Andi Muhammad Yusuf Randy	Analisis Humas dan Protokol	POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR	
21	Muhamad Fajrin Fauzan Rahman Dilaga	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro SDMO	
22	Riki Rahdiwansyah	PIC PPID Poltekpar NHI	Politeknik Pariwisata NHI Bandung	
23	Defrimont Era	Staf Pelaksana	Pusbang SDM	
24	Deddy Fajar Kristian	PIC Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kemenparekraf	
25	Raden Virgiani N.P.	Staf Biro Komunikasi	Biro Komunikasi	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
26	Reynaldo Yoscar	Staf Biro Komunikasi	Biro Komunikasi	
27	Aji Sudarsono	Staf Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II	Deputi Bidang Pemasaran	
28	Ivan Kamajaya	Staf Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II	Deputi Bidang Pemasaran	
29	Fathullah Akbar	Staf Politeknik Pariwisata Lombok	Politeknik Pariwisata Lombok	
30	Roy Satyanusa	Staf Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Biro Komunikasi	
31	Astri Puspita	Ketua Tim Kerja Informasi Publik	Biro Komunikasi	
32	Ni Made Riries	Humas Politeknik Pariwisata Bali	Politeknik Pariwisata Bali	



No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
33	I Gusti Ayu Niken Launingtia	Politeknik Pariwisata Bali	Politeknik Pariwisata Bali	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
SEKRETARIS KEMENTERIAN/  
SEKRETARIS UTAMA



NI WAYAN GIRI ADNYANI  
NIP. 19641125 198903 2 001

**B. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>INSPEKTORAT UTAMA</b>					
1.	Data dan Informasi Hasil Reviu Laporan Keuangan, LAKIP dan RKA K/L	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga</li> <li>- Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</li> <li>- Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan memorandum atau surat – surat Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Dapat mengganggu integritas organisasi</li> </ul>	Membantu untuk menjaga kestabilan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Laporan Hasil Pengawasan Intern yang meliputi Audit, Pemantauan, Evalueasi, Reviu dan Pengawasan lainnya termasuk kertas kerja Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</li> <li>- Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ul>	-	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>4. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</li> </ul>
3.	Data pendukung Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal /BPK RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</li> <li>- Undang Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006</li> </ul>	-	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</li> <li>4. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</li> </ul>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI</b>					
1.	Rancang Bangun Sistem Informasi Dan Komunikasi Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi Dapat mengungkap Informasi yang berkaitan dengan Intellectual Property	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Manajemen Big Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Manajemen dan Database Email Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Manajemen Website Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat informasi mengungkap yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi <i>knowledge</i> akses <i>sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Manajemen Aplikasi GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Manajemen Aplikasi Pendukung Lainnya yang terdapat di lingkungan Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan Pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Konfigurasi Data Center Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8.	Konfigurasi Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Konfigurasi Internet Protocol Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Konfigurasi Server dan Manajemen Bandwidth	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.	Manajemen Sistem Keamanan Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h)</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi</li> </ul>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12.	Manajemen Microsite Kemenparekraf	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
13.	Manajemen Aplikasi Scorecard	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	Manajemen Aplikasi Satu Data	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
15.	Manajemen Aplikasi Tenaga Kerja	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
16.	Manajemen Aplikasi Satu Pintu	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
17.	Manajemen Aplikasi Pra Kerja	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
18.	Manajemen Aplikasi Data Vaksin	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
19.	Data Keimigrasian Harian Kedatangan WNI dan WNA	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) dan i - Perjanjian Kerjasama Imigrasi Nomor 2/HK.07/8/2022	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan
20.	Data Mikro Passenger Exit Survey, Survei Wisatawan Nusantara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan
21.	Data Mentah Survey Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
22.	Lampiran Keputusan Menteri Nomor SK/49/DS.01.00/MK/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemenparekraf/Baparekraf Terkait : - Domain data dan informasi - Domain infrastruktur dan; - Domain keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) - Pedoman BSSN No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Kemanan Informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 42	Dapat mengungkap informasi metadata infrastruktur dan keamanan SPBE Kemenparekraf	Menjaga kerahasiaan keamanan informasi dan serangan cyber	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
23.	Data Mikro/Data Detail Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN</b>					
1.	Data mentah aplikasi dashboard SDM Parekraf	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI</b>					
1.	Informasi Pengusul dan Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul program BIP (termasuk alamat pribadi/perusahaan, nomor rekening pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan BIP.	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Informasi dapat dibuka apabila ada perjanjian tertulis dan keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan
<b>DEPUTI BIDANG PEMASARAN</b>					
1.	Potensi hasil transaksi dan potensi penerimaan devisa negara pada kegiatan Pameran dan Sales Mission	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu perlindungan	a. Mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			dari persaingan usaha tidak sehat	b. Informasi hanya diperuntukkan untuk kepentingan Internal Kemenparekraf	
<b>DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)</b>					
1.	Data personal stakeholder yang terekam dalam sistem MICE.id	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAAN</b>					
1.	Rincian dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perundangandari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (rincian kertas kerja evaluasi penawaran tender)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perundangandari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Dokumen Perkara Hukum (Perkara Perdata, TUN, Pidana dan Sengketa Informasi Publik yang sedang berjalan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu atau dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu Proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
		- Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.			
4.	Dokumen Kerja Sama yang didalamnya mengatur ketentuan untuk merahasiakan dan mempublikasikan data/informasi/dokumen kecuali disepakati lain oleh Para Pihak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf f, dan huruf i - Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di	- Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri. - Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan lar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan/ atau kesepakatan para pihak



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasal 14 ayat 2			
<b>BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI</b>					
1.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Dokumen penegakan disiplin pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Informasi tentang Assessment Center: 1. Laporan pemeriksaan profiling 2. Laporan hasil Assessment 3. Soal simulasi Assessment Center	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H dan I	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga rahasia Pribadi dan memorandum intra badan publik untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Kelengkapan data Assessment Center: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Q-Kompetensi 3. Critical Incident	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia Pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Daftar Presensi Pegawai dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>BIRO KOMUNIKASI</b>					
1.	Materi, Hasil, dan Jawaban Tertulis Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi X DPR RI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Materi dan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA</b>					
1.	Data Penerima Dampak Sosial Kemasyarakatan Lahan Zona Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Otorita Toba Caldera Resort	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak Sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
<b>BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR</b>					
1.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
<b>BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES</b>					
1.	Hasil Penilaian Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia data pribadi	Dapat Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat dibuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
<b>SELURUH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA</b>					
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/kontrak yang masih berlangsung dan/ atau memiliki klausula kerahasiaan antar para pihak	Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan klausula kerahasiaan dalam perjanjian dimaksud	Dapat membuka kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak	Dapat melindungi kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data-data pribadi dan/atau konsep desain, tata ruang/letak, dan/atau spesifikasi produk/ jasa dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/ kontrak dimaksud	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Materi/Bahan dan Notula Rapat Pimpinan yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
<b>SELURUH UNIT SATUAN KERJA TERKAIT</b>					
1.	Informasi Proposal terkait kebutuhan pada program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif Dokumen pengajuan proposal untuk bantuan pemerintah yang mencakup: - Spesifikasi yang ditenderkan - Perusahaan penyedia Pengusul Bantuan Pemerintah (komunitas/dll)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat b, berisi Informasi Publik yang Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas Kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul terkait program BANPER yang ada pada proposal sebagai salah satu syarat pengajuan BANPER, Maupun informasi perusahaan penyedia (Pihak ke 3), dan	Informasi terbatas Hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit untuk informasi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mencega dari persaingan usaha tidak sehat kerja juga untuk	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat h berisi Informasi Publik yang apabila dibukan dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	informasi dapat dibuka dengan perjanjian tertulis atas keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan	informasi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	
<b>SELURUH UNIT POLITEKNIK PARIWISATA</b>					
1.	Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data Pegawai Tidak Tetap	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Penelitian dengan Hak Kekayaan Intelektual	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Data Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Aktif dan Alumni	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Password E-book dan E-journal	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Data Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Data Kartu Hasil Ujian Mahasiswa	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Bank Soal Ujian yang belum dan atau dilaksanakan pada tahun berjalan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Data Peserta Aseesment dan Asesor melalui LSP P1 Politeknik Pariwisata	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10.	Risalah Rapat Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bersifat Investifatif dan Tebatas Hanya Kepada Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu hasil rapat yang secara terbatas dan menurut sifatnya dirahasiakan	Dapat menjaga hasil rapat yang secara terbatas yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKRETARIS KEMENTERIAN/

SEKRETARIS UTAMA



NI WAYAN GIRI ADNYANI

NIP. 19641125 198903 2 001